



P U T U S A N

Nomor : 32/Pid.Sus/2015/PN.Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	NUR SALAM Alias ALAM Bin UMAR TUNE
Tempat Lahir	:	Bone.
Umur/tanggal lahir	:	44 tahun / 02 Februari 1971.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jl. Sungai Kapuas, Kel. Bukaka, Kec. Tanette Riattang, Kab. Bone.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SMP (tamat).

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Februari 2015.
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015.
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang pertama, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015.
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang kedua, sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015.
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015.
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015.
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda yang pertama, sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015.

9 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda yang kedua, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015.

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama WILMAR SAGALA, SH, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Kolonel Soetadji No. 79, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2015;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar keterangan ahli;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **NUR SALAM Als SALAM Bin UMAR TUNE** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **NUR SALAM Als SALAM Bin UMAR TUNE** dengan PIDANA MATI dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 2 Kg.
 - 2 buah bungkus kemasan makanan produk Malaysia tempat sabu.
 - 3 unit HP nokia warna hitam
 - 1 buah Tas Ransel Warna Kuning.
 - 1 tas Ransel bercorak loreng.



- Uang Rp. 5.856.000 (Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

Diserahkan Kembali kepada Penyidik Polres Bulungan untuk digunakan dalam Penyidikan Perkara An tersangka Bang Toyib.

- 4 Biaya perkara nihil.

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sedangkan anak-anak Terdakwa masih kecil dan istri Terdakwa hanya merupakan Ibu Rumah Tangga, selain itu Terdakwa juga menyatakan tidak mengetahui jika barang yang dibawanya merupakan Narkotika serta berkat informasi dari Terdakwa maka orang yang menyuruh Terdakwa membawa sabu, yaitu ARMAN sudah ditangkap oleh Polisi;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa NUR SALAM Als SALAM Bin UMAR TUNE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak).
- 3 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (Rehabilitasi).
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Mei 2015, No. Reg. Perkara : PDM-019/T.Selor/Euh.2/05/2015, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **NUR SALAM ALS ALAM BIN UMAR TUNE** pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 09.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain pada bulan Januari 2015 bertempat di Jl.Jelarai Raya di depan Perumahan Dinas Bupati Bulungan,Kelurahan Tanjung Selor Hilir,Kecamatan Tanjung Selor,Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira jam 09.00 wita terdakwa berangkat dari Bone menuju Makassar yang selanjutnya akan menuju ke tarakan dikarenakan terdakwa disuruh oleh sdr.ARMAN ALS SADDANG ALS BANG TOYIB(DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu ke samarinda, kemudian pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekira jam 09.30 wita terdakwa berangkat dari makassar menuju tarakan dan tiba di tarakan pada jam 12.00 wita, lalu terdakwa menuju ke pelabuhan speed tarakan, untuk menunggu telepon dari sdr.ARMAN ALS SADDANG ALS BANG TOYIB(DPO), setelah itu pada hari rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira jam 19.00 wita terdakwa menerima telepon dari sdr.sdr.ARMAN ALS SADDANG ALS BANG TOYIB (DPO) dengan mengatakan "kalau ada yang menghubungi saudara lewat telepon angkat karena dia yang akan membawa barang untuk diserahkan kepada terdakwa" dan terdakwa mengatakan "ya", kemudian sekira jam 21.00 wita terdakwa di hubungi oleh No.085151340117 dengan mengatakan kepada terdakwa "kamu anggotanya sdr.ARMAN ALS SADDANG ALS BANG TOYIB (DPO) dan di jawab terdakwa "ya", lalu orang tersebut mengatakan kepada terdakwa barang sudah ada disini kamu ambil sekarang dan di jawab terdakwa besok saja, lalu orang tersebut mengatakan ya besok jam 07.00 wita saya antar ke pelabuhan, setelah itu pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira jam 07.00 wita terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh seseorang dengan mengatakan kamu dimana dan dijawab terdakwa di pinggira jalan depan pelabuhan SDF lalu orang itu mengatakan saya naik motor REVO warna hitam pakai helm warna merah dan dijawab terdakwa saya pakai topi warna hitam pakai jaket warna coklat, lalu terdakwa bertemu orang tersebut sesaat kemudian orang tersebut memberikan tas warna kuning merk OUTDOOR yang berisikan Narkotika jenis sabu selanjutnya oleh terdakwa barang tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel bercorak loreng milik terdakwa, kemudian terdakwa membeli tiket speed untuk menuju ke tanjung selor, setelah terdakwa sampai di tanjung selor, terdakwa menaiki mobil travel menuju ke berau, sesampainya travel tersebut di depan rumah bupati tanjung selor mobil travel tersebut berhenti dikarenakan saksi mansur selaku supir mobil travel tersebut dihubungi oleh saksi Zasli Rais untuk mengangkut satu penumpang, kemudian saksi akbar dan saksi Zasli selaku petugas kepolisian resort bulungan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya telah mendapat informasi jika ada narkoba jenis sabu yang datang dari tarakan melakukan pengeledahan badan terhadap para penumpang mobil travel tetapi tidak ditemukan narkoba jenis sabu, lalu saksi Zasli rais menyuruh saksi Mansur untuk membuka bagasi mobil, kemudian tas bercorak loreng diturunkan oleh saksi mansur, lalu saksi zasli rais bertanya tas siapa ini dan dijawab terdakwa "tas saya", sesaat kemudian saksi zasli Rais membuka tas bercorak loreng tersebut dan didalam tas tersebut ada tas ransel berwarna kuning serta didalamnya ditemukan 2 (dua) bungkus kemasan makanan malaysia yang isinya terdapat 3 bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 2 (dua) Kg (Kilogram) serta saksi zasli rais dan saksi Akbar juga mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) unit Handphone nokia warna hitam dan uang sebesar Rp 5.856.000 (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah), selanjutnya saksi Akbar dan saksi Zasli Rais membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan *Narkoba Golongan I bukan tanaman*, jenis sabu (*Metamfetamina*) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No. LAB-0540/NNF/2015 hari Senin tanggal 26 (dua puluh enam) bulan Januari tahun 2015 (dua ribu lima belas) berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0629/2015/NNF- adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat 2**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **NUR SALAM ALS ALAM BIN UMAR TUNE** pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 09.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain pada bulan Januari 2015 bertempat di Jl. Jelarai Raya di depan Perumahan Dinas Bupati Bulungan, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum membawa,mengirim,mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram,Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira jam 09.00 wita terdakwa berangkat dari Bone menuju Makassar yang selanjutnya akan menuju ke tarakan dikarenakan terdakwa disuruh oleh sdr.ARMAN ALS SADDANG ALS BANG TOYIB(DPO) untuk mengirim narkotika jenis sabu-sabu ke samarinda dan diberi uang jalan sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan jika berhasil sampai akan diberi imbalan lagi sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah ,kemudian pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekira jam 09.30 wita terdakwa berangkat dari makassar menuju tarakan dan tiba di tarakan pada jam 12.00 wita,lalu terdakwa menuju ke pelabuhan speed tarakan,untuk menunggu telepon dari sdr.ARMAN ALS SADDANG ALS BANG TOYIB(DPO),setelah itu pada hari rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira jam 19.00 wita terdakwa menerima telepon dari sdr.sdr.ARMAN ALS SADDANG ALS BANG TOYIB (DPO) dengan mengatakan "kalau ada yang menghubungi saudara lewat telepon angkat karena dia yang akan membawa barang untuk diserahkan kepada terdakwa" dan terdakwa mengatakan "ya",kemudian sekira jam 21.00 wita terdakwa di hubungi oleh No.085151340117 dengan mengatakan kepada terdakwa "kamu anggotanya sdr.ARMAN ALS SADDANG ALS BANG TOYIB (DPO) dan di jawab terdakwa "ya",lalu orang tersebut mengatakan kepada terdakwa barang sudah ada disini kamu ambil sekarang dan di jawab terdakwa besok saja,lalu orang tersebut mengatakan ya besok jam 07.00 wita saya antar ke pelabuhan,setelah itu pada hari kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira jam 07.00 wita terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh seseorang dengan mengatakan kamu dimana dan dijawab terdakwa di pinggira jalan depan pelabuhan SDF lalu orang itu mengatakan saya naik motor REVO warna hitam pakai helm warna merah dan dijawab terdakwa saya pakai topi warna hitam pakai jaket warna coklat,lalu terdakwa bertemu orang tersebut sesaat kemudian orang tersebut memberikan tas warna kuning merk OUTDOOR yang berisikan Narkotika jenis sabu selanjutnya oleh terdakwa barang tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel bercorak loreng milik terdakwa,kemudian terdakwa membeli tiket speed untuk menuju ke tanjung selor,setelah terdakwa sampai di tanjung selor, terdakwa menaiki mobil ravel menuju ke berau dengan membawa tas bercorak loreng yang didalamnya terdapat tas warna kuning yang terdapat narkotika jenis sabu,sesampainya travel tersebut di depan rumah bupati tanjung selor mobil travel sesampainya travel tersebut di depan rumah bupati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanjung selor mobil travel tersebut berhenti dikarenakan saksi mansur selaku supir mobil travel tersebut dihubungi oleh saksi Zasli Rais untuk mengangkut satu penumpang, kemudian saksi akbar dan saksi Zasli selaku petugas kepolisian resort bulungan yang sebelumnya telah mendapat informasi jika ada narkoba jenis sabu yang datang dari tarakan melakukan pengeledahan badan terhadap para penumpang mobil travel tetapi tidak ditemukan narkoba jenis sabu, lalu saksi Zasli rais menyuruh saksi Mansur untuk membuka bagasi mobil, kemudian tas bercorak loreng diturunkan oleh saksi mansur, lalu saksi zasli rais bertanya tas siapa ini dan dijawab terdakwa "tas saya", sesaat kemudian saksi zasli Rais membuka tas bercorak loreng tersebut dan didalam tas tersebut ada tas ransel berwarna kuning serta didalamnya ditemukan 2 (dua) bungkus kemasan makanan malaysia yang isinya terdapat 3 bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 2 (dua) Kg (Kilogram) serta saksi zasli rais dan saksi Akbar juga mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) unit Handphone nokia warna hitam dan uang sebesar Rp 5.856.000 (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) sisa dari uang jalan terdakwa Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah), selanjutnya saksi Akbar dan saksi Zasli Rais membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan *Narkoba Golongan I bukan tanaman*, jenis sabu (*Metamfetamina*) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No. LAB-0540/NNF/2015 hari Senin tanggal 26 (dua puluh enam) bulan Januari tahun 2015 (dua ribu lima belas) berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0629/2015/NNF- adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 115 ayat 2**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **NUR SALAM ALS ALAM BIN UMAR TUNE** pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 09.45 WITA atau setidaknya pada hari dan waktu lain pada bulan Januari 2015 bertempat di Jl. Jelarai Raya di depan Perumahan Dinas Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar jam 07.00 wita, saksi Akbar dan saksi Zasli Rais mendapat informasi jika ada narkotika jenis sabu-sabu yang datang dari tarakan tujuan Tanjung Selor, lalu saksi Akbar dan saksi Zasli Rais melakukan penyelidikan di pelabuhan Kayan 2 di Sabanar Lama dan sekitar jam 09.30 saksi Akbar dan saksi Zasli Rais mencurigai seseorang penumpang mobil travel tujuan Berau yaitu terdakwa, kemudian saksi Akbar dan saksi Zasli Rais mengikuti mobil travel tersebut dari belakang, lalu saksi Zasli Rais menghubungi saksi Mansur selaku supir mobil travel tersebut melalui Handphone dan mengatakan "hei ada penumpangmu satu mau ikut dan saksi Mansur mengatakan saya tunggu, lalu saksi Akbar dan saksi Zasli Rais menyusul mobil travel tersebut, sesampainya travel tersebut di depan rumah Bupati Tanjung Selor mobil travel tersebut berhenti, kemudian saksi Akbar dan saksi Zasli Rais melakukan penggeledahan badan terhadap para penumpang mobil travel tetapi tidak ditemukan narkotika jenis sabu, lalu saksi Zasli Rais menyuruh saksi Mansur untuk membuka bagasi mobil, kemudian tas bercorak loreng diturunkan oleh saksi Mansur, lalu saksi Zasli Rais bertanya tas siapa ini dan dijawab terdakwa "tas saya", sesaat kemudian saksi Zasli Rais membuka tas bercorak loreng tersebut dan di dalam tas tersebut ada tas ransel berwarna kuning serta di dalamnya ditemukan 2 (dua) bungkus kemasan makanan Malaysia yang isinya terdapat 3 bungkus narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 2 (dua) Kg (Kilogram) serta saksi Zasli Rais dan saksi Akbar juga mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) unit Handphone Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp 5.856.000 (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah), selanjutnya saksi Akbar dan saksi Zasli Rais membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu (*Metamfetamina*) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No. LAB-0540/NNF/2015 hari Senin tanggal 26 (dua puluh enam) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2015 (dua ribu lima belas) berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0629/2015/NNF- adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat 2**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, kemudian Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MANSUR Alias ANCU Bin SAMSUDIN;

- Bahwa saksi merupakan sopir travel jurusan Tanjung Selor ke Berau;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 Wita saksi sedang bekerja sebagai sopir travel dengan mengemudikan mobil dari Tanjung Selor menuju ke Berau, dimana saat itu saksi mengemudikan mobil travel jenis Daihatsu Xenia warna silver dengan membawa 3 (tiga) orang penumpang dan salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa naik travel saksi dari pelabuhan speed boat Tanjung Selor;
- Bahwa saat dalam perjalanan menuju Berau tiba-tiba saksi ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal, dimana orang tersebut meminta kepada saksi agar menunggu sebentar karena ada penumpang yang akan ikut ke Berau;
- Bahwa saksi kemudian berhenti dan menunggu penumpang tersebut di Jalan Jelarai Tanjung Selor, tepatnya diantara kantor Bupati Bulungan dengan kantor Yonif (Kompi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menunggu beberapa lama, ada sebuah mobil Toyota Avanza yang berhenti, kemudian ada 3 (tiga) orang yang turun dari dalam mobil Toyota Avanza tersebut dan mendekati mobil saksi;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) orang tersebut mengaku sebagai Polisi dan menyuruh saksi serta seluruh penumpang untuk turun dari mobil, dimana salah satu diantara 3 (tiga) Polisi tersebut kemudian mematikan mesin mobil saksi;
- Bahwa setelah itu 3 (tiga) orang Polisi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan 3 (tiga) orang penumpang travel saksi;
- Bahwa selain itu 3 (tiga) orang Polisi tersebut juga melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dari para penumpang travel saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa barang bawaan berupa 1 (satu) buah tas loreng warna coklat, dimana barang bawaan Terdakwa tersebut ditaruh di bagasi bagian belakang mobil;
- Bahwa yang meletakkan barang bawaan Terdakwa ke dalam bagasi mobil adalah saksi sendiri selaku sopir travel;
- Bahwa saat akan memeriksa 1 (satu) buah tas loreng Polisi bertanya kepada para penumpang siapa pemilik dari 1 (satu) buah tas loreng tersebut, selanjutnya Terdakwa menjawab jika tas tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah tas loreng milik Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa dibawa pergi oleh Polisi;
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa pergi oleh Polisi, selanjutnya saksi dan 2 (dua) orang penumpangnya melanjutkan perjalanan ke Berau;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaannya, posisi saksi ada di samping kiri mobil atau berada di atas trotoar, sedangkan 3 (tiga) orang penumpang saksi berada di belakang mobil sehingga saksi tidak melihat langsung pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa merupakan penumpang dari teman saksi sesama sopir travel, namun karena teman saksi tidak berangkat maka Terdakwa dioper kepada saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman saksi tidak berangkat ke Berau karena penumpangnya hanya 1 (satu) orang, yaitu Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian dioper kepada saksi;
- Bahwa saksi hanya mengenali barang bukti yang berupa 1 (satu) tas ransel bercorak loreng, yaitu tas yang saat itu dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Polisi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang, Polisi tersebut tidak menunjukkan kepada saksi barang apa saja yang ditemukan di dalam tas Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi AKBAR:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 09.45 Wita di Jalan Jelarai Raya, Kel. Tanjung Selor, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, tepatnya di depan Rumah Dinas Bupati Bulungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di pinggir jalan saat sedang menumpang mobil travel jurusan Tanjung Selor menuju Berau;
- Bahwa awalnya pada malam sebelum penangkapan saksi sudah mendapatkan informasi dari seseorang yang menerangkan akan ada pengiriman narkotika jenis sabu dalam jumlah yang lumayan besar dari Nunukan ke Tarakan kemudian melalui Tanjung Selor dan Berau menuju ke Samarinda;
- Bahwa pada keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 08.00 Wita saksi mendatangi pelabuhan speed boat Tanjung Selor untuk memantapkan informasi yang telah diperoleh sebelumnya;
- Bahwa informasi yang diperoleh saksi diantaranya adalah mengenai waktu pengiriman narkotika jenis sabu-sabu dari Tarakan serta ciri-ciri orang yang membawa sabu-sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 Wita saksi menghubungi saksi RUDIYAN dan saksi ZASLI RAIS yang juga merupakan anggota Polisi Polres Bulungan agar merapat ke pelabuhan speed boat Tanjung Selor;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi RUDIYAN dan saksi ZASLI RAIS kemudian melakukan penyelidikan sehingga berdasarkan informasi yang diperoleh saksi mengenai ciri-ciri orang yang membawa sabu, akhirnya saksi melihat Terdakwa yang keluar dari pelabuhan speed boat Tanjung Selor dengan membawa sebuah tas ransel warna loreng dan menuju ke sebuah mobil travel di seberang pelabuhan speed boat;
- Bahwa ciri-ciri orang yang membawa sabu-sabu yang diinformasikan kepada saksi adalah berbadan tegap, memakai jaket dan tas ransel;
- Bahwa setelah Terdakwa mendatangi sebuah mobil travel ternyata Terdakwa tidak jadi menaiki mobil travel tersebut dan berganti ke mobil travel yang lain;
- Bahwa saat Terdakwa naik ke mobil travel yang kedua, barang bawaan Terdakwa yang berupa 1 (satu) buah tas loreng juga ikut dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa setelah itu mobil travel yang ditumpangi oleh Terdakwa berjalan, sehingga saksi bersama dengan saksi RUDIYAN dan saksi ZASLI RAIS kemudian mengikuti mobil travel tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan saksi ZASLI RAIS menelpon sopir travel yang ditumpangi Terdakwa serta meminta agar sopir travel tersebut berhenti terlebih dahulu karena ada penumpang yang ingin ikut ke Berau;
- Bahwa saksi bisa mengetahui nomor telepon sopir travel yang ditumpangi oleh Terdakwa karena saksi ZASLI RAIS sebelumnya menelpon agen travel tersebut dan menanyakan nomor telepon sopirnya;
- Bahwa selanjutnya mobil travel yang ditumpangi oleh Terdakwa berhenti di depan Rumah Dinas Bupati Bulungan sehingga saksi bersama dengan saksi RUDIYAN dan saksi ZASLI RAIS juga berhenti di tempat tersebut serta turun dari mobil menghampiri travel yang ditumpangi Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ZASLI RAIS mematikan mesin mobil travel, sedangkan saksi serta saksi RUDIYAN mengamankan sebelah kiri dan kanan pintu mobil;
- Bahwa saat itu penumpang travel berjumlah 3 (tiga) orang, dengan posisi duduk Terdakwa berada di kursi paling belakang dan 2 (dua) orang penumpang lain berada di kursi tengah;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi RUDIYAN dan saksi ZASLI RAIS menyuruh para penumpang travel untuk keluar dari dalam mobil serta kemudian melakukan pemeriksaan badan terhadap para penumpang tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan badan terhadap para penumpang ternyata tidak ditemukan apapun dari para penumpang tersebut, sehingga saksi bersama dengan saksi RUDIYAN dan saksi ZASLI RAIS melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang;
- Bahwa saat akan menggeledah sebuah tas loreng, saksi ZASLI RAIS menanyakan siapa pemilik tas tersebut dan kemudian Terdakwa mengakui jika tas itu adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya saksi ZASLI RAIS melakukan penggeledahan terhadap tas loreng tersebut dan di dalamnya ternyata terdapat sebuah tas warna kuning yang di dalamnya ditemukan 2 (dua) buah plastik bungkus kemasan makanan yang posisinya agak terbuka karena tutupnya hanya direkatkan dengan lakban dan setelah diraba oleh saksi ZASLI RAIS terasa ada serbuk-serbuk kristal yang diduga merupakan sabu-sabu;
- Bahwa ternyata di dalam 2 (dua) buah plastik bungkus kemasan makanan tersebut terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu;
- Bahwa dari 2 (dua) bungkus kemasan makanan tersebut, yang 1 (satu) bungkus di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu, sedangkan yang 1 (satu) bungkus lagi di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi RUDIYAN dan saksi ZASLI RAIS mengamankan Terdakwa dengan membawanya ke Polres Bulungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Polres Bulungan, ternyata 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu tersebut berat totalnya sejumlah 2 (dua) kilogram;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu tersebut setelah ditimbang masing-masing beratnya $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram, sedangkan yang 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu setelah ditimbang beratnya 1 (satu) kilogram;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pengujian di Laboratorium Kriminalistik dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa dari informasi yang diperoleh, Terdakwa mendapatkan barang yang berupa sabu-sabu dari seseorang di depan pelabuhan speed Tarakan, namun saksi tidak mengetahui siapa orang yang memberikan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut rencananya akan diserahkan kepada siapa karena informasinya terputus;
- Bahwa selain ditemukan 2 (dua) bungkus kemasan makanan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, pada diri Terdakwa juga ditemukan 3 (tiga) buah handphone dan uang sekitar Rp. 5.856.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa selain terdapat 2 (dua) bungkus kemasan makanan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, di dalam tas loreng milik Terdakwa juga terdapat pakaian-pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, diperoleh informasi jika uang tersebut merupakan uang operasional Terdakwa yang diberikan oleh ARMAN Alias BANG TOYIB di Sulawesi dalam rangka untuk mengambil barang yang berupa sabu-sabu di Tarakan;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, barang yang dibawa oleh Terdakwa yang berupa sabu-sabu tersebut merupakan milik ARMAN Alias BANG TOYIB yang domisilinya ada di Sulawesi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, ARMAN Alias BANG TOYIB memberikan uang operasional kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, selain diberi uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut, Terdakwa juga diberikan tiket penerbangan dari Makasar menuju Tarakan;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, apabila barang yang dibawa oleh Terdakwa bisa sampai ke Samarinda, maka setelah Terdakwa kembali ke Sulawesi akan diberi uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh ARMAN Alias BANG TOYIB;
- Bahwa 3 (tiga) buah handphone yang diamankan dari Terdakwa tersebut merupakan handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi terkait dengan pengiriman sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu seberat 2 (dua) kilogram bila ditaksir harganya mencapai Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa :
 - 3 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 2 Kg.
 - 2 buah bungkus kemasan makanan produk Malaysia tempat sabu.
 - 3 unit HP nokia warna hitam
 - 1 buah Tas Ransel Warna Kuning.
 - 1 tas Ransel bercorak loreng.
- Uang Rp. 5.856.000 (Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

yaitu barang-barang yang ditemukan oleh saksi bersama dengan rekan-rekan dari Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi RUDIYAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 Wita di Jalan Jelarai Raya, Kel. Tanjung Selor, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, tepatnya di depan Rumah Dinas Bupati Bulungan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi AKBAR dan saksi ZASLI RAIS;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 07.00 Wita ada informasi dari masyarakat yang masuk ke Polisi yang menerangkan jika akan ada barang berupa sabu-sabu akan masuk ke Tanjung Selor melalui Tarakan dengan menggunakan speed boat, namun tidak ada informasi mengenai waktu masuknya sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan saksi AKBAR dan saksi ZASLI RAIS melakukan pengamatan di pelabuhan speed boat Tanjung Selor;
- Bahwa saksi kemudian mencurigai Terdakwa karena ciri-ciri Terdakwa sama dengan informasi yang diperoleh saksi, yaitu berbadan tegap, membawa tas ransel dan akan pergi menuju Berau dengan menggunakan travel mobil Avanza warna merah;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak jadi menaiki travel mobil Avanza warna merah tersebut karena penumpangnya hanya 1 (satu) orang, yaitu Terdakwa, sehingga sopir travel mengoper Terdakwa kepada travel yang lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa pindah menaiki travel jurusan Berau dengan mobil Avanza warna silver, dimana saat Terdakwa pindah travel tersebut barang bawaan Terdakwa juga ikut dipindahkan;
- Bahwa setelah travel yang ditumpangi Terdakwa berjalan, saksi bersama dengan saksi AKBAR dan saksi ZASLI RAIS mengikuti travel tersebut;
- Bahwa oleh karena saksi ZASLI RAIS kenal dengan sopir travel yang ditumpangi Terdakwa, maka saksi ZASLI RAIS menelpon sopir travel



tersebut dan meminta agar mobil travel berhenti dengan alasan ada penumpang yang ingin ikut ke Berau;

- Bahwa selanjutnya mobil travel yang ditumpangi oleh Terdakwa berhenti di depan Rumah Dinas Bupati Bulungan sehingga saksi bersama dengan saksi AKBAR dan saksi ZASLI RAIS juga berhenti di tempat tersebut serta turun dari mobil menghampiri travel yang ditumpangi Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi ZASLI RAIS mematikan mesin mobil travel dan selanjutnya saksi bersama saksi AKBAR dan saksi ZASLI RAIS menyuruh para penumpang travel untuk keluar dari dalam mobil serta kemudian melakukan pemeriksaan badan terhadap para penumpang tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan badan terhadap para penumpang ternyata tidak ditemukan apapun dari para penumpang tersebut, sehingga saksi bersama dengan saksi AKBAR dan saksi ZASLI RAIS melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang;
- Bahwa saat akan menggeledah sebuah tas loreng, saksi ZASLI RAIS menanyakan siapa pemilik tas tersebut dan kemudian Terdakwa mengakui jika tas itu adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya saksi ZASLI RAIS melakukan pengeledahan terhadap tas loreng tersebut dan di dalamnya ternyata terdapat sebuah tas warna kuning yang di dalamnya ditemukan 2 (dua) buah plastik bungkus kemasan makanan yang isinya 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi RUDIYAN dan saksi ZASLI RAIS mengamankan Terdakwa dengan membawanya ke Polres Bulungan;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Polres Bulungan, ternyata 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu tersebut berat totalnya sejumlah 2 (dua) kilogram;
- Bahwa dari 2 (dua) bungkus kemasan makanan tersebut, yang 1 (satu) bungkus di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu, sedangkan yang 1 (satu) bungkus lagi di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu tersebut setelah ditimbang masing-masing beratnya $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram, sedangkan yang 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu setelah ditimbang beratnya 1 (satu) kilogram;
- Bahwa menurut informasi yang diperoleh saksi, sabu-sabu tersebut akan dibawa ke Samarinda melalui Berau;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, diperoleh informasi jika Terdakwa mendapatkan barang yang berupa sabu-sabu dari seseorang di depan pelabuhan speed Tarakan, namun saksi tidak mengetahui siapa orang yang memberikan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa sendiri juga tidak kenal dengan orang yang menyerahkan barang tersebut kepadanya;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut rencananya akan diserahkan kepada siapa;
- Bahwa selain ditemukan 2 (dua) bungkus kemasan makanan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, dari Terdakwa juga diamankan 3 (tiga) buah handphone dan uang sekitar Rp. 5.856.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui handphone dan uang tersebut ditemukan dimana karena saat itu yang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah saksi ZASLI RAIS;
- Bahwa barang bukti yang berupa sabu-sabu seberat 2 (dua) kilogram tersebut saat ini sudah dimusnahkan;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, diperoleh informasi jika uang yang merupakan barang bukti dalam perkara ini merupakan uang operasional Terdakwa yang diberikan oleh ARMAN Alias BANG TOYIB di Sulawesi dalam rangka untuk mengambil barang yang berupa sabu-sabu di Tarakan;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, barang yang dibawa oleh Terdakwa yang berupa sabu-sabu tersebut merupakan milik ARMAN Alias BANG TOYIB yang domisilinya ada di Sulawesi;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa sabu-sabu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel dan bukanlah bekerja sebagai petugas kesehatan ataupun bekerja dalam bidang penelitian ilmu pengetahuan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa :
 - 3 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 2 Kg.
 - 2 buah bungkus kemasan makanan produk Malaysia tempat sabu.
 - 3 unit HP nokia warna hitam
 - 1 buah Tas Ransel Warna Kuning.
 - 1 tas Ransel bercorak loreng.
- Uang Rp. 5.856.000 (Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

yaitu barang-barang yang ditemukan oleh saksi bersama dengan rekan-rekan dari Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4 Saksi ZASLI RAIS:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 09.45 Wita di Jalan Jelarai Raya, Kel. Tanjung Selor, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, tepatnya di depan Rumah Dinas Bupati Bulungan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi AKBAR dan saksi RUDIYAN;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 07.00 Wita saksi ditelepon oleh saksi AKBAR yang memberikan informasi ada orang yang membawa sabu-sabu di pelabuhan speed boat Tanjung Selor, sehingga saksi disuruh untuk datang ke pelabuhan speed boat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi sampai di pelabuhan speed boat Tanjung Selor, ternyata saksi AKBAR dan saksi RUDIYAN sudah ada di pelabuhan speed boat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengawasan di luar pelabuhan speed boat, tepatnya di dekat pos security, sedangkan saksi RUDIYAN dan saksi AKBAR melakukan pengawasan di dalam pelabuhan speed boat;
- Bahwa tiba-tiba saksi AKBAR menelpon saksi dan mengatakan jika orang yang diduga membawa sabu-sabu sudah ada di pelabuhan speed boat serta akan pergi menggunakan travel menuju Berau, sehingga saksi kemudian berkumpul lagi dengan saksi AKBAR dan saksi RUDIYAN di mobil;
- Bahwa selanjutnya saksi AKBAR mencari informasi siapa yang mengemudikan travel yang ditumpangi oleh Terdakwa sehingga akhirnya diketahui jika yang mengemudikan travel tersebut adalah saksi MANSUR Alias ANCU Bin SAMSUDIN;
- Bahwa setelah mendapatkan nomor telepon dari saksi MANSUR Alias ANCU Bin SAMSUDIN kemudian saksi menelpon saksi MANSUR Alias ANCU Bin SAMSUDIN tersebut dan mengatakan akan ada penumpang yang ingin ikut ke Berau, sehingga saksi dan saksi MANSUR Alias ANCU Bin SAMSUDIN berjanji untuk bertemu dekat Rumah Dinas Bupati Bulungan di Jalan Jelarai Raya, Tanjung Selor;
- Bahwa setelah sampai depan Rumah Dinas Bupati Bulungan di Jalan Jelarai Raya, Tanjung Selor, kemudian saksi AKBAR, saksi RUDIYAN dan saksi turun dari mobil serta menghampiri mobil saksi MANSUR Alias ANCU Bin SAMSUDIN;
- Bahwa selanjutnya saksi AKBAR mengatakan kepada saksi MANSUR Alias ANCU Bin SAMSUDIN jika penumpang travelnya ada yang dicurigai, sehingga saksi MANSUR Alias ANCU Bin SAMSUDIN lalu mematikan mesin mobilnya dan kemudian saksi mengambil kunci mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi AKBAR, saksi RUDIYAN dan saksi meminta kepada para penumpang untuk turun dari dalam mobil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi AKBAR, saksi RUDIYAN dan saksi melakukan pengeledahan badan terhadap para penumpang namun tidak ditemukan barang yang dicurigai;
- Bahwa kemudian saksi AKBAR, saksi RUDIYAN dan saksi melakukan pengeledahan terhadap barang bawaan para penumpang;
- Bahwa saat akan melakukan pengeledahan terhadap sebuah tas ransel loreng, saksi terlebih dahulu bertanya kepada para penumpang siapa pemilik tas ransel loreng tersebut dan kemudian dijawab oleh Terdakwa jika tas itu adalah miliknya;
- Bahwa setelah tas loreng tersebut dibuka ternyata di dalamnya terdapat sebuah tas warna kuning, lalu setelah tas warna kuning tersebut dibuka ternyata di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kemasan makanan yang posisinya agak terbuka dan setelah dilihat sekilas oleh saksi ternyata di dalam 2 (dua) bungkus kemasan makanan tersebut terdapat barang berupa serbuk kristal warna putih yang diduga merupakan sabu-sabu;
- Bahwa setelah menemukan serbuk kristal warna putih yang diduga merupakan sabu-sabu tersebut lalu saksi memberitahu saksi AKBAR dan saksi RUDIYAN sehingga Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polres Bulungan;
- Bahwa setelah barang bawaan Terdakwa dibongkar di kantor Polres Bulungan, ternyata dari 2 (dua) bungkus kemasan makanan tersebut yang 1 (satu) bungkus di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu, sedangkan yang 1 (satu) bungkus lagi di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Polres Bulungan, ternyata 3 (tiga) buah plastik bening yang didalamnya diduga berisi sabu-sabu tersebut berat totalnya sejumlah 2 (dua) kilogram;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pengujian di Laboratorium Kriminalistik dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa selain ditemukan 2 (dua) bungkus kemasan makanan yang di dalamnya berisi sabu-sabu, dari Terdakwa juga diamankan 3 (tiga) buah handphone dan uang sekitar Rp. 5.856.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, diperoleh informasi jika uang yang merupakan barang bukti dalam perkara ini merupakan uang operasional Terdakwa yang diberikan oleh ARMAN Alias BANG TOYIB di Sulawesi dalam rangka untuk mengambil barang yang berupa sabu-sabu di Tarakan;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, barang yang dibawa oleh Terdakwa yang berupa sabu-sabu tersebut merupakan milik ARMAN Alias BANG TOYIB yang domisilinya ada di Sulawesi, sedangkan Terdakwa hanya disuruh oleh ARMAN Alias BANG TOYIB untuk mengambil barang di Tarakan;
- Bahwa saksi mengetahui jika 3 (tiga) buah handphone yang diamankan dari Terdakwa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan siapa dan dalam rangka apa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, barang berupa 2 (dua) bungkus kemasan makanan yang berisi sabu-sabu tersebut akan dibawa ke Berau, namun tidak diketahui akan diserahkan kepada siapa dan untuk keperluan apa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, barang berupa 2 (dua) bungkus kemasan makanan yang berisi sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang di Tarakan, namun Terdakwa juga tidak mengenal orang yang dimaksud;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, apabila Terdakwa berhasil membawa barang yang diambilnya dari Tarakan ke Samarinda maka Terdakwa akan diberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh ARMAN Alias BANG TOYIB;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, dirinya baru 1 (satu) kali ini disuruh oleh ARMAN Alias BANG TOYIB untuk mengambil barang di Tarakan;
- Bahwa barang bukti yang berupa sabu-sabu seberat 2 (dua) kilogram tersebut saat ini sudah dimusnahkan;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa sabu-sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa :
 - 3 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 2 Kg.
 - 2 buah bungkus kemasan makanan produk Malaysia tempat sabu.
 - 3 unit HP nokia warna hitam
 - 1 buah Tas Ransel Warna Kuning.
 - 1 tas Ransel bercorak loreng.
- Uang Rp. 5.856.000 (Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

yaitu barang-barang yang ditemukan oleh saksi bersama dengan rekan-rekan dari Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum juga telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Ahli Drs. SURYADI, Apt;

- Bahwa pekerjaan ahli adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan dengan jabatan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pendidikan terakhir ahli adalah Sarjana Apoteker;
- Bahwa sabu-sabu memiliki bentuk atau ciri fisik berupa serbuk kristal berwarna putih, mirip dengan vetsin;
- Bahwa di dalam sabu-sabu terkandung zat Metamfetamina atau Amphetamine, dimana zat Metamfetamina atau Amphetamine tersebut termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I;
- Bahwa apabila sabu-sabu dikonsumsi oleh seseorang maka dapat menimbulkan efek yang merusak sistem syaraf otak orang tersebut dan bahkan dapat menimbulkan kematian;
- Bahwa apabila seseorang mengkonsumsi sabu-sabu maka orang tersebut akan merasa tidak mudah mengantuk dan tahan lapar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini zat yang mengandung Metamfetamina atau Amphetamine, termasuk sabu-sabu sudah tidak diperbolehkan lagi untuk digunakan bagi dunia kesehatan, akan tetapi masih dapat digunakan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa sabu-sabu tidak boleh dimiliki ataupun dikonsumsi oleh masyarakat umum, karena zat yang mengandung Metamfetamina atau Amphetamine hanya boleh digunakan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa masyarakat umum tidak boleh mengonsumsi sabu-sabu karena sabu-sabu dapat merusak organ-organ tubuh manusia, sehingga dapat merugikan kesehatan masyarakat;
- Bahwa sabu-sabu tidak dapat dijual bebas, karena untuk dapat menggunakan zat yang mengandung Metamfetamina atau Amphetamine haruslah dengan ijin dari Menteri Kesehatan, termasuk penggunaan Metamfetamina atau Amphetamine untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa sabu-sabu biasa dikonsumsi oleh seseorang dengan cara dibakar dan kemudian asap dari pembakaran tersebut dihisap;

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah meminta ijin kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan ahli Drs. LAURENTIUS M. PANGGABEAN, Sp.KJ, MKK sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian karena Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap ahli tersebut, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam persidangan, sebab ahli Drs. LAURENTIUS M. PANGGABEAN, Sp.KJ, MKK tersebut berdomisili di Jakarta dan yang bersangkutan sedang bertugas mengikuti Workshop di Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli Drs. LAURENTIUS M. PANGGABEAN, Sp.KJ, MKK tidak dapat hadir dalam persidangan dikarenakan alasan yang sah, maka keterangannya tersebut dapat dibacakan, sehingga setelah Terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan ahli Drs. LAURENTIUS M. PANGGABEAN, Sp.KJ, MKK dibacakan selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan ahli tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Ahli Drs. LAURENTIUS M. PANGGABEAN, Sp.KJ, MKK:

- Bahwa ahli merupakan Dirut (Direktur Utama) RSKO Cibubur Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli sudah menggeluti bidang Narkotika selama 15 (lima belas) tahun dan bekerja dibidang rehabilitasi pengguna Narkotika selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa seseorang dapat merasakan dampak dalam tubuhnya akan reaksi obat terlarang jenis sabu tidak menentu, tergantung individu, tetapi apabila menggunakan narkotika jenis sabu seberat 0,25 (nol kom dua puluh lima gram) seseorang dapat merasakan reaksi obat tersebut;
- Bahwa orang yang dapat berpotensi terkena dampak dari pemakaian sabu-sabu seberat 2 (dua) kilogram adalah sebanyak 8.000 (delapan ribu orang);
- Bahwa seseorang yang ketergantungan obat narkotika jenis sabu sulit untuk disembuhkan, dan proses penyembuhannya paling cepat sekitar 3 (tiga) bulan, itupun tidak menjamin pasien sembuh total, bahkan bisa dikatakan proses rehabilitasi pengguna narkotika itu waktunya seumur hidup;
- Bahwa zat berbahaya yang terkandung dalam narkotika jenis sabu adalah zat Ampetamin dan Metampetamin, dimana dampak dari zat tersebut adalah secara fisik dan mental seseorang bisa menjadi aktif, euforia (gembira), bisa menjadi kurang tidur, mempengaruhi susunan syaraf pusat sehingga seseorang tersebut tidak bisa membedakan realita dan hayalan serta bisa mengakibatkan kepanikan, bahkan gangguan jiwa berat;
- Bahwa dampak negatif pengguna narkotika jenis sabu adalah menjadi lemah tak bersemangat, depresi, cemas bahkan rasa curiga yang berlebihan terhadap orang lain;
- Bahwa dari data yang didapat dari BNN, selama 1 (satu) tahun orang yang menjadi korban narkotika jenis sabu sejumlah 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu) jiwa, dan jumlah kematian akibat narkotika jenis sabu tidak dapat dipastikan karena seringkali korban meninggal akibat narkotika jenis sabu tidak dapat diketahui penyebab kematian tersebut atau disembunyikan oleh orang dekatnya karena dianggap aib;

Menimbang, bahwa setelah keterangan ahli Drs. LAURENTIUS M. PANGGABEAN, Sp.KJ, MKK dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dakwaan dari Penuntut Umum serta untuk menyangkal keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*saksi a decharge*) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi a decharge SYAMSU ALAM;

- Bahwa saksi merupakan tetangga Terdakwa di Bone, Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa, di bulan Januari 2015 saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat penjualan tiket pesawat di Bone, Sulawesi Selatan;
- Bahwa saat bertemu di tempat penjualan tiket pesawat tersebut Terdakwa bersama dengan seseorang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa di tempat penjualan tiket pesawat tersebut saksi melihat Terdakwa berpakaian rapi, seperti akan bepergian ke luar kota;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah melihat Terdakwa berpakaian rapi seperti akan bepergian ke luar kota;
- Bahwa saat berada di tempat penjualan tiket pesawat tersebut, yang membeli tiket pesawat adalah orang yang datang bersama Terdakwa, sedangkan Terdakwa sendiri hanya diam dengan posisi berdiri saja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai teknisi kendaraan bermotor;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa belum pernah terlibat dalam masalah Narkotika, selain itu Terdakwa juga belum pernah dipenjara;

Atas keterangan *saksi a decharge* tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 09.45 Wita di depan Rumah Dinas Bupati Bulungan di Jalan Jelarai Raya, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya pada awal bulan Januari 2015 Terdakwa didatangi oleh ARMAN Alias BANG TOYIB, dimana waktu itu ARMAN Alias BANG TOYIB menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang di Tarakan lalu mengantarkan barang tersebut ke Samarinda dengan imbalan atau upah sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan penawaran dari ARMAN Alias BANG TOYIB tersebut Terdakwa kemudian berpikir selama 1 (satu) minggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai akhirnya Terdakwa menyanggupi penawaran dari ARMAN Alias BANG TOYIB;

- Bahwa Terdakwa mau menerima penawaran dari ARMAN Alias BANG TOYIB karena Terdakwa berpikir imbalan dari pekerjaan tersebut dapat digunakan untuk modal bengkel;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa berangkat dari Bone menuju ke Makasar, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa berangkat dari Makasar menuju ke Tarakan dengan menggunakan pesawat terbang;
- Bahwa sebelum berangkat ke Tarakan, Terdakwa diberi uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) oleh ARMAN Alias BANG TOYIB guna keperluan Terdakwa selama di perjalanan;
- Bahwa tiket pesawat terbang untuk Terdakwa dari Makasar menuju ke Tarakan sudah disiapkan oleh ARMAN Alias BANG TOYIB;
- Bahwa setelah sampai di Tarakan kemudian Terdakwa menuju ke pelabuhan speed boat Tarakan dan menunggu kabar dari ARMAN Alias BANG TOYIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2015 sekitar pukul 19.00 ARMAN Alias BANG TOYIB menelpon Terdakwa dan mengatakan jika ada orang yang menghubungi lewat telepon angkat saja karena dia yang akan menyerahkan barang kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 21.00 Wita ada orang yang menelpon Terdakwa serta mengatakan kepada Terdakwa jika barangnya sudah ada sehingga Terdakwa disuruh untuk mengambilnya, namun Terdakwa mengatakan kepada orang tersebut agar barang yang dimaksud diambil besok saja;
- Bahwa selanjutnya orang yang menelpon Terdakwa tersebut janji kepada Terdakwa akan mengantarkan barang yang dimaksud ke pelabuhan speed boat Tarakan pada pukul 07.00 Wita;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 07.00 Wita ada orang yang menelpon Terdakwa dan membuat janji dengan Terdakwa untuk bertemu di pinggir jalan depan pelabuhan speed boat Tarakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang menelpon Terdakwa tersebut mengatakan jika dirinya naik motor REVO warna hitam dan menggunakan helm warna merah, selanjutnya Terdakwa juga mengatakan jika Terdakwa menggunakan topi warna hitam serta jaket warna coklat;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan orang yang menelponnya, kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah tas warna kuning kepada Terdakwa, dimana selanjutnya tas warna kuning tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel loreng milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membeli tiket speed boat tujuan Tanjung Selor dan naik speed boat tersebut sampai di Tanjung Selor;
- Bahwa setelah sampai di Tanjung Selor, Terdakwa lalu memesan mobil travel tujuan Berau yang ada di depan pelabuhan speed boat Tanjung Selor, namun ternyata mobil travel yang Terdakwa pesan tersebut tidak berangkat karena penumpangnya hanya 1 (satu), sehingga Terdakwa dioper ke mobil travel lain, yaitu mobil travel saksi MANSUR Alias ANCU;
- Bahwa saat dalam perjalanan menuju Berau tiba-tiba mobil travel yang dikemudikan oleh saksi MANSUR Alias ANCU berhenti di depan Rumah Dinas Bupati Bulungan karena akan ada penumpang yang ikut ke Berau;
- Bahwa saat itu penumpang mobil travel yang dikemudikan oleh saksi MANSUR Alias ANCU ada 3 (tiga) orang, termasuk Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang Polisi yang menyuruh para penumpang travel untuk turun dari dalam mobil;
- Bahwa Polisi tersebut kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan penumpang travel yang lain namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan para penumpang dengan membuka bagasi mobil;
- Bahwa kemudian Polisi menanyakan siapa pemilik dari sebuah tas loreng, sehingga Terdakwa lalu menjawab jika tas loreng tersebut adalah miliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi kemudian meraba-raba tas loreng milik Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa dibawa oleh Polisi tersebut ke Polres Bulungan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui mengapa dirinya dibawa ke Polres Bulungan, namun setelah berada di Polres Bulungan Terdakwa baru mengetahui jika dirinya diamankan karena membawa sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu yang dimaksud tersimpan dalam 2 (dua) bungkus kemasan makanan yang terletak di dalam tas warna kuning yang diterima oleh Terdakwa dari seseorang di Tarakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika tas warna kuning yang diterimanya di Tarakan tersebut berisi sabu-sabu karena ARMAN Alias BANG TOYIB tidak memberitahu Terdakwa, selain itu setelah Terdakwa menerima tas warna kuning tersebut Terdakwa tidak mengecek apa isinya;
- Bahwa saat di Polres Bulungan Terdakwa diberitahu oleh Polisi jika sabu-sabu yang telah dibawanya beratnya 2 (dua) kilogram;
- Bahwa saat membawa tas kuning yang di dalamnya terdapat sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai teknisi kendaraan bermotor (mekanik);
- Bahwa setelah ditemukan sabu-sabu di dalam tas warna kuning yang dibawa oleh Terdakwa, pihak Kepolisian kemudian mengamankan pula 3 (tiga) buah handphone milik Terdakwa dan uang sejumlah Rp. 5.856.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 5.856.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) tersebut merupakan sisa uang pemberian ARMAN Alias BANG TOYIB sebelum Terdakwa berangkat ke Tarakan;
- Bahwa 3 (tiga) buah handphone yang diamankan oleh Polisi tersebut merupakan handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat ke Tarakan sesungguhnya Terdakwa sudah curiga mengenai barang yang akan diambil dan diantarakan oleh Terdakwa karena tugas Terdakwa hanya mengambil barang di Tarakan kemudian mengantarkannya ke Samarinda namun ARMAN Alias BANG TOYIB menjanjikan kepada Terdakwa imbalan uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa sesungguhnya juga curiga dengan pekerjaan yang ditawarkan oleh ARMAN Alias BANG TOYIB karena saat Terdakwa akan berangkat ke Tarakan, ARMAN Alias BANG TOYIB berpesan kepada Terdakwa agar berhati-hati;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak mengenali orang yang menyerahkan tas warna kuning yang kemudian diketahui berisi sabu-sabu tersebut karena orang itu memakai helm sehingga tidak terlihat wajahnya;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya yang tidak menanyakan kepada ARMAN Alias BANG TOYIB mengenai barang apa yang akan diambil dan diantarkannya serta tidak memeriksa barang apa yang telah diterimanya pada saat di Tarakan;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini disuruh oleh ARMAN Alias BANG TOYIB untuk mengambil dan mengantarkan barang;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan ARMAN Alias BANG TOYIB sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dijanjikan baru akan diberikan oleh ARMAN Alias BANG TOYIB apabila Terdakwa sudah kembali ke Bone dan barang pesanan ARMAN Alias BANG TOYIB tersebut sudah diantarakan ke Samarinda;
- Bahwa barang bukti yang berupa sabu-sabu seberat 2 (dua) kilogram tersebut saat ini sudah dimusnahkan;
- Bahwa Terdakwa ikut menyaksikan penimbangan sabu-sabu seberat 2 (dua) kilogram yang telah ditemukan Polisi dari dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengonsumsi sabu-sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa :
 - 3 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 2 Kg.
 - 2 buah bungkus kemasan makanan produk Malaysia tempat sabu.
 - 3 unit HP nokia warna hitam
 - 1 buah Tas Ransel Warna Kuning.
 - 1 tas Ransel bercorak loreng.
- Uang Rp. 5.856.000 (Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

yaitu barang-barang yang ditemukan oleh Polisi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan barang bawaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 2 Kg.
 - 2 buah bungkus kemasan makanan produk Malaysia tempat sabu.
 - 3 unit HP nokia warna hitam
 - 1 buah Tas Ransel Warna Kuning.
 - 1 tas Ransel bercorak loreng.
- Uang Rp. 5.856.000 (Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian (BAP Polisi) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor, terdapat pula bukti surat yang berupa :

- 1 BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 0540/NNF/2015 tertanggal 26 Januari 2015 yang pada bagian Kesimpulannya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik



disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0629/2015/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2 Dokumentasi Pemusnahan Barang Bukti Tersangka Nur Salam Als Alam Bin Umar Tune;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 09.45 Wita di depan Rumah Dinas Bupati Bulungan, Jalan Jelarai Raya, Kel. Tanjung Seelor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena membawa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu yang tersimpan di dalam 2 (dua) bungkus kemasan makanan produk Malaysia;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 07.00 Wita saksi AKBAR yang sudah mendapatkan informasi akan ada pengiriman sabu-sabu dari Tarakan melalui Tanjung Selor menghubungi saksi RUDIYAN dan saksi ZASLI RAIS, dimana saat itu saksi AKBAR memberikan informasi kepada saksi RUDIYAN serta saksi ZASLI RAIS jika akan ada pengiriman sabu-sabu dari Tarakan melalui Tanjung Selor;
- Bahwa setelah itu saksi AKBAR, saksi RUDIYAN dan saksi ZASLI RAIS yang ketiganya merupakan anggota Polisi Polres Bulungan berkumpul di pelabuhan speed boat Tanjung Selor untuk melakukan penyelidikan atau pengamatan;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan di pelabuhan speed boat Tanjung Selor, kemudian saksi AKBAR dan saksi RUDIYAN mencurigai Terdakwa karena ciri-ciri Terdakwa sama dengan informasi yang diperoleh Polisi mengenai ciri-ciri orang yang akan mengirim sabu-sabu dari Tarakan tersebut, yaitu berbadan tegap dan membawa tas ransel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keluar dari pelabuhan speed boat Tanjung Selor, Terdakwa kemudian mendatangi sebuah mobil travel yang ada di depan pelabuhan speed boat Tanjung Selor untuk pergi menuju ke Berau, namun ternyata mobil travel yang tersebut tidak jadi berangkat dikarenakan penumpangnya hanya 1 (satu) orang, sehingga Terdakwa akhirnya dioperkan ke mobil travel yang lain, yaitu mobil travel yang dikemudikan oleh saksi MANSUR Alias ANCU;
- Bahwa setelah mobil travel yang ditumpangi Terdakwa berangkat menuju ke Berau, saksi ZASLI RAIS yang sudah mendapatkan nomor telepon saksi MANSUR Alias ANCU akhirnya menelpon saksi MANSUR Alias ANCU dan mengatakan jika akan ada penumpang lagi yang ingin ikut berangkat ke Berau, sehingga saksi ZASLI RAIS meminta saksi MANSUR Alias ANCU untuk menunggu penumpang tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan telepon dari saksi ZASLI RAIS tersebut kemudian mobil travel yang dikemudikan oleh saksi MANSUR Alias ANCU berhenti di depan Rumah Dinas Bupati Bulungan, Jalan Jelarai Raya, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi AKBAR, saksi RUDIYAN dan saksi ZASLI RAIS menghampiri mobil travel yang dikemudikan oleh saksi MANSUR Alias ANCU yang berhenti di depan Rumah Dinas Bupati Bulungan, Jalan Jelarai Raya, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan;
- Bahwa selanjutnya saksi AKBAR, saksi RUDIYAN dan saksi ZASLI RAIS meminta kepada para penumpang agar turun dari dalam mobil, kemudian setelah para penumpang turun dari dalam mobil, saksi AKBAR, saksi RUDIYAN serta saksi ZASLI RAIS melakukan penggeledahan badan terhadap para penumpang mobil travel tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap para penumpang mobil travel, ternyata saksi AKBAR, saksi RUDIYAN dan saksi ZASLI RAIS tidak menemukan barang-barang yang dicurigai, sehingga saksi AKBAR, saksi RUDIYAN serta saksi ZASLI RAIS melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan para penumpang;



- Bahwa saat akan menggeledah sebuah tas ransel bercorak loreng, saksi ZASLI RAIS menanyakan siapa pemilik tas tersebut dan kemudian Terdakwa mengakui jika tas itu adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya saksi ZASLI RAIS melakukan pengeledahan terhadap sebuah tas ransel bercorak loreng tersebut dan di dalamnya ternyata terdapat sebuah tas warna kuning yang berisi 2 (dua) buah bungkus kemasan makanan Malaysia yang posisinya agak terbuka karena tutupnya hanya direkatkan dengan lakban, kemudian setelah diraba dan dilihat sekilas oleh saksi ZASLI RAIS ternyata saksi ZASLI RAIS mencurigai jika 2 (dua) buah bungkus kemasan makanan Malaysia tersebut berisi sabu-sabu, sehingga Terdakwa kemudian diamankan ke Polres Bulungan;
- Bahwa setelah berada di Polres Bulungan ternyata baru diketahui jika di dalam 2 (dua) buah bungkus kemasan makanan Malaysia tersebut terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu, dimana dari 2 (dua) bungkus kemasan makanan tersebut, yang 1 (satu) bungkus di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu, sedangkan yang 1 (satu) bungkus lagi di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Polres Bulungan, ternyata 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu tersebut berat totalnya sejumlah 2 (dua) kilogram;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu tersebut setelah ditimbang masing-masing beratnya $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram, sedangkan yang 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu setelah ditimbang beratnya 1 (satu) kilogram;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pengujian di Laboratorium Kriminalistik dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang berupa sabu-sabu seberat 2 (dua) kilogram tersebut saat ini sudah dimusnahkan;
- Bahwa sabu-sabu seberat 2 (dua) kilogram yang dibawa oleh Terdakwa tersebut merupakan milik ARMAN Alias BANG TOYIB yang berdomisili di Bone, karena Terdakwa hanya disuruh oleh ARMAN



Alias BANG TOYIB untuk mengambil barang di Tarakan dan kemudian mengantarkannya ke Samarinda;

- Bahwa untuk mengambil barang yang berisi sabu-sabu tersebut di Tarakan dan kemudian mengantarkannya ke Samarinda, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari ARMAN Alias BANG TOYIB sebagai uang saku di perjalanan, namun setelah Terdakwa berhasil mengantarkan barang yang dimaksud ke Samarinda dan Terdakwa sudah kembali ke Bone, maka Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah tas ransel warna kuning yang berisi sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal di Tarakan;
- Bahwa sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak diketahui akan diserahkan kepada siapa dan akan digunakan untuk apa;
- Bahwa selain ditemukan 2 (dua) bungkus kemasan makanan yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, pada diri Terdakwa juga ditemukan 3 (tiga) buah handphone dan uang sejumlah Rp. 5.856.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 5.856.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) tersebut merupakan sisa dari uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang telah diberikan oleh ARMAN Alias BANG TOYIB kepada Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) buah handphone yang diamankan dari Terdakwa merupakan handphone milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi, termasuk saat Terdakwa dalam perjalanan mengambil barang di Tarakan;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai mekanik atau teknisi kendaraan bermotor, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dengan dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga terhadap bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai Dakwaan Subsidair dan seterusnya, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a Setiap orang;
- b Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka



unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya ditujukan kepada manusia perorangan atau seorang manusia, yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **NUR SALAM Alias ALAM Bin UMAR TUNE** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim unsur **“Setiap orang”** ini telah terpenuhi;

- b Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 09.45 Wita di depan Rumah Dinas Bupati Bulungan, Jalan Jelarai Raya, Kel. Tanjung Seelor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan karena membawa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu yang tersimpan di dalam 2 (dua) bungkus kemasan makanan produk Malaysia;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 07.00 Wita saksi AKBAR yang sudah mendapatkan informasi akan ada pengiriman sabu-sabu dari Tarakan melalui Tanjung Selor menghubungi saksi RUDIYAN dan saksi ZASLI RAIS, dimana saat itu saksi AKBAR memberikan informasi kepada saksi RUDIYAN serta saksi ZASLI RAIS jika akan ada pengiriman sabu-sabu dari Tarakan melalui Tanjung Selor, setelah itu saksi AKBAR, saksi RUDIYAN dan saksi ZASLI RAIS yang ketiganya merupakan anggota Polisi Polres Bulungan berkumpul di pelabuhan speed boat Tanjung Selor untuk melakukan penyelidikan atau pengamatan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penyelidikan di pelabuhan speed boat Tanjung Selor, kemudian saksi AKBAR dan saksi RUDIYAN mencurigai Terdakwa karena ciri-ciri Terdakwa sama dengan informasi yang diperoleh Polisi mengenai ciri-ciri orang yang akan mengirim sabu-sabu dari Tarakan tersebut, yaitu berbadan tegap dan membawa tas ransel;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa keluar dari pelabuhan speed boat Tanjung Selor, Terdakwa kemudian mendatangi sebuah mobil travel yang ada di depan pelabuhan speed boat Tanjung Selor untuk pergi menuju ke Berau, namun ternyata mobil travel yang tersebut tidak jadi berangkat dikarenakan penumpangnya hanya 1 (satu) orang, sehingga Terdakwa akhirnya dioperkan ke mobil travel yang lain, yaitu mobil travel yang dikemudikan oleh saksi MANSUR Alias ANCU, selanjutnya setelah mobil travel yang ditumpangi Terdakwa berangkat menuju ke Berau, saksi ZASLI RAIS yang sudah mendapatkan nomor telepon saksi MANSUR Alias ANCU akhirnya menelpon saksi MANSUR Alias ANCU dan mengatakan jika



akan ada penumpang lagi yang ingin ikut berangkat ke Berau, sehingga saksi ZASLI RAIS meminta saksi MANSUR Alias ANCU untuk menunggu penumpang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan telepon dari saksi ZASLI RAIS tersebut kemudian mobil travel yang dikemudikan oleh saksi MANSUR Alias ANCU berhenti di depan Rumah Dinas Bupati Bulungan, Jalan Jelarai Raya, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, tidak lama kemudian saksi AKBAR, saksi RUDIYAN dan saksi ZASLI RAIS menghampiri mobil travel yang dikemudikan oleh saksi MANSUR Alias ANCU tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi AKBAR, saksi RUDIYAN dan saksi ZASLI RAIS meminta kepada para penumpang agar turun dari dalam mobil, kemudian setelah para penumpang turun dari dalam mobil, saksi AKBAR, saksi RUDIYAN serta saksi ZASLI RAIS melakukan pengeledahan badan terhadap para penumpang mobil travel tersebut, namun setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap para penumpang mobil travel, ternyata saksi AKBAR, saksi RUDIYAN dan saksi ZASLI RAIS tidak menemukan barang-barang yang dicurigai, sehingga saksi AKBAR, saksi RUDIYAN serta saksi ZASLI RAIS melakukan pengeledahan terhadap barang bawaan para penumpang;

Menimbang, bahwa saat akan menggeledah sebuah tas ransel bercorak loreng, saksi ZASLI RAIS menanyakan siapa pemilik tas tersebut dan kemudian Terdakwa mengakui jika tas itu adalah miliknya, selanjutnya saksi ZASLI RAIS melakukan pengeledahan terhadap sebuah tas ransel bercorak loreng tersebut dan di dalamnya ternyata terdapat sebuah tas warna kuning yang berisi 2 (dua) buah bungkus kemasan makanan Malaysia yang posisinya agak terbuka karena tutupnya hanya direkatkan dengan lakban, kemudian setelah diraba dan dilihat sekilas oleh saksi ZASLI RAIS ternyata saksi ZASLI RAIS mencurigai jika 2 (dua) buah bungkus kemasan makanan Malaysia tersebut berisi sabu-sabu, sehingga Terdakwa kemudian diamankan ke Polres Bulungan;

Menimbang, bahwa setelah berada di Polres Bulungan ternyata baru diketahui jika di dalam 2 (dua) buah bungkus kemasan makanan Malaysia tersebut terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu, dimana dari 2 (dua) bungkus kemasan makanan tersebut, yang 1 (satu) bungkus di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu yang setelah ditimbang masing-masing beratnya $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram, sedangkan yang 1 (satu) bungkus lagi di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu yang



setelah ditimbang beratnya 1 (satu) kilogram, sehingga 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu tersebut berat totalnya sejumlah 2 (dua) kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pengujian di Laboratorium Kriminalistik dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina, hal ini sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 0540/NNF/2015 tertanggal 26 Januari 2015 yang menyatakan jika barang bukti dalam perkara ini yang berupa sabu-sabu adalah benar berupa kristal yang mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sabu-sabu seberat 2 (dua) kilogram yang dibawa oleh Terdakwa tersebut merupakan milik ARMAN Alias BANG TOYIB yang berdomisili di Bone, karena Terdakwa hanya disuruh oleh ARMAN Alias BANG TOYIB untuk mengambil barang di Tarakan dan kemudian mengantarkannya ke Samarinda;

Menimbang, bahwa untuk mengambil barang yang berisi sabu-sabu tersebut di Tarakan dan kemudian mengantarkannya ke Samarinda, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari ARMAN Alias BANG TOYIB sebagai uang saku di perjalanan, namun setelah Terdakwa berhasil mengantarkan barang yang dimaksud ke Samarinda dan Terdakwa sudah kembali ke Bone, maka Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah tas ransel warna kuning yang berisi sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal di Tarakan;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak diketahui akan diserahkan kepada siapa dan akan digunakan untuk apa;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai mekanik atau teknisi kendaraan bermotor, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dengan dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak termasuk dalam kategori perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram karena tidak ada alat bukti yang mengarahkan Terdakwa kepada jenis-jenis perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa juga tidak terbukti menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kedapatan membawa sabu-sabu seberat 2 (dua) kilogram di dalam 2 (dua) buah bungkus kemasan makanan Malaysia yang berada di dalam sebuah tas ransel warna kuning yang tersimpan dalam sebuah tas ransel bercorak loreng milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terhadap setiap perbuatan yang didakwakan/dituduhkan kepada seseorang, maka perbuatan tersebut haruslah dibuktikan dengan cara memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga pada akhirnya berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dapat ditarik suatu kesimpulan apakah perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan jika dirinya memperoleh atau menerima 1 (satu) buah tas ransel warna kuning yang berisi sabu-sabu seberat 2 (dua) kilogram dari seseorang yang tidak dikenal di Tarakan, namun keterangan atau pengakuan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain yang dapat menguatkan mengenai terjadinya serah terima tas ransel warna kuning yang berisi sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHP, keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan menerima Narkotika golongan I sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) maupun ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dimaknai sebagai perbuatan menerima Narkotika golongan I dalam rangka suatu peredaran, karena apabila perbuatan menerima tersebut tidak dimaknai sebagai perbuatan dalam rangka suatu peredaran, maka penyalahguna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat pula dikenakan Pasal 114 ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terdapat alat bukti yang dapat menerangkan perihal siapa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) buah tas ransel warna kuning yang berisi sabu-sabu seberat 2 (dua) kilogram tersebut kepada Terdakwa serta selanjutnya sabu-sabu yang dimaksud akan diserahkan kepada siapa dan akan digunakan untuk apa, sehingga dalam hal ini tidak terdapat alat bukti yang cukup yang dapat membuktikan Terdakwa telah menerima sabu-sabu yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan jika dirinya memperoleh atau menerima 1 (satu) buah tas ransel warna kuning yang berisi sabu-sabu seberat 2 (dua) kilogram dari seseorang yang tidak dikenal di Tarakan, sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka sesungguhnya perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa di wilayah hukum Tarakan dan bukan dilakukan di wilayah hukum Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan dari pertimbangan hukum sebagaimana telah tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga sebagai konsekwensinya unsur **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** haruslah dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa NUR SALAM Alias ALAM Bin UMAR TUNE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dari Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidair, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a Setiap orang;
- b Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan telah pula dinyatakan terpenuhi oleh Terdakwa, sehingga pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur setiap orang dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut akan diambil alih oleh Majelis Hakim dan dianggap telah dipertimbangkan pula sebagai unsur setiap orang dalam pertimbangan unsur Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini;

b Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” sebelumnya juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga pertimbangan Majelis Hakim mengenai apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut akan diambil alih oleh Majelis Hakim dan dianggap telah dipertimbangkan pula dalam pertimbangan unsur Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi membawa, mengirim ataupun mengangkut, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan mengirim adalah mengantarkan dengan perantaraan, dan yang dimaksud dengan mengangkut adalah mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan kepada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan transito narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 09.45 Wita di depan Rumah Dinas Bupati Bulungan, Jalan Jelarai Raya, Kel. Tanjung Seelor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan karena membawa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu yang tersimpan di dalam 2 (dua) bungkus kemasan makanan produk Malaysia;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 07.00 Wita saksi AKBAR yang sudah mendapatkan informasi akan ada pengiriman sabu-sabu dari Tarakan melalui Tanjung Selor menghubungi saksi RUDIYAN dan saksi ZASLI RAIS, dimana saat itu saksi AKBAR memberikan informasi kepada saksi RUDIYAN serta saksi ZASLI RAIS jika akan ada pengiriman sabu-sabu dari Tarakan melalui Tanjung Selor, setelah itu saksi AKBAR, saksi RUDIYAN dan saksi ZASLI RAIS yang ketiganya merupakan anggota Polisi Polres Bulungan berkumpul di pelabuhan speed boat Tanjung Selor untuk melakukan penyelidikan atau pengamatan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penyelidikan di pelabuhan speed boat Tanjung Selor, kemudian saksi AKBAR dan saksi RUDIYAN mencurigai Terdakwa karena ciri-ciri Terdakwa sama dengan informasi yang diperoleh Polisi mengenai ciri-ciri orang yang akan mengirim sabu-sabu dari Tarakan tersebut, yaitu berbadan tegap dan membawa tas ransel;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa keluar dari pelabuhan speed boat Tanjung Selor, Terdakwa kemudian mendatangi sebuah mobil travel yang ada di depan pelabuhan speed boat Tanjung Selor untuk pergi menuju ke Berau, namun ternyata mobil travel yang tersebut tidak jadi berangkat dikarenakan penumpangnya hanya 1 (satu) orang, sehingga Terdakwa akhirnya dioperkan ke mobil travel yang lain, yaitu mobil travel yang dikemudikan oleh saksi MANSUR Alias ANCU, selanjutnya setelah mobil travel yang ditumpangi Terdakwa berangkat menuju ke Berau, saksi ZASLI RAIS yang sudah mendapatkan nomor telepon saksi MANSUR Alias ANCU akhirnya menelpon saksi MANSUR Alias ANCU dan mengatakan jika



akan ada penumpang lagi yang ingin ikut berangkat ke Berau, sehingga saksi ZASLI RAIS meminta saksi MANSUR Alias ANCU untuk menunggu penumpang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan telepon dari saksi ZASLI RAIS tersebut kemudian mobil travel yang dikemudikan oleh saksi MANSUR Alias ANCU berhenti di depan Rumah Dinas Bupati Bulungan, Jalan Jelarai Raya, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, tidak lama kemudian saksi AKBAR, saksi RUDIYAN dan saksi ZASLI RAIS menghampiri mobil travel yang dikemudikan oleh saksi MANSUR Alias ANCU tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi AKBAR, saksi RUDIYAN dan saksi ZASLI RAIS meminta kepada para penumpang agar turun dari dalam mobil, kemudian setelah para penumpang turun dari dalam mobil, saksi AKBAR, saksi RUDIYAN serta saksi ZASLI RAIS melakukan pengeledahan badan terhadap para penumpang mobil travel tersebut, namun setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap para penumpang mobil travel, ternyata saksi AKBAR, saksi RUDIYAN dan saksi ZASLI RAIS tidak menemukan barang-barang yang dicurigai, sehingga saksi AKBAR, saksi RUDIYAN serta saksi ZASLI RAIS melakukan pengeledahan terhadap barang bawaan para penumpang;

Menimbang, bahwa saat akan menggeledah sebuah tas ransel bercorak loreng, saksi ZASLI RAIS menanyakan siapa pemilik tas tersebut dan kemudian Terdakwa mengakui jika tas itu adalah miliknya, selanjutnya saksi ZASLI RAIS melakukan pengeledahan terhadap sebuah tas ransel bercorak loreng tersebut dan di dalamnya ternyata terdapat sebuah tas warna kuning yang berisi 2 (dua) buah bungkus kemasan makanan Malaysia yang posisinya agak terbuka karena tutupnya hanya direkatkan dengan lakban, kemudian setelah diraba dan dilihat sekilas oleh saksi ZASLI RAIS ternyata saksi ZASLI RAIS mencurigai jika 2 (dua) buah bungkus kemasan makanan Malaysia tersebut berisi sabu-sabu, sehingga Terdakwa kemudian diamankan ke Polres Bulungan;

Menimbang, bahwa setelah berada di Polres Bulungan ternyata baru diketahui jika di dalam 2 (dua) buah bungkus kemasan makanan Malaysia tersebut terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu, dimana dari 2 (dua) bungkus kemasan makanan tersebut, yang 1 (satu) bungkus di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu yang setelah ditimbang masing-masing beratnya $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram, sedangkan yang 1 (satu) bungkus lagi di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu yang



setelah ditimbang beratnya 1 (satu) kilogram, sehingga 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu tersebut berat totalnya sejumlah 2 (dua) kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pengujian di Laboratorium Kriminalistik dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina, hal ini sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 0540/NNF/2015 tertanggal 26 Januari 2015 yang menyatakan jika barang bukti dalam perkara ini yang berupa sabu-sabu adalah benar berupa kristal yang mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sabu-sabu seberat 2 (dua) kilogram yang dibawa oleh Terdakwa tersebut merupakan milik ARMAN Alias BANG TOYIB yang berdomisili di Bone, karena Terdakwa hanya disuruh oleh ARMAN Alias BANG TOYIB untuk mengambil barang di Tarakan dan kemudian mengantarkannya ke Samarinda;

Menimbang, bahwa untuk mengambil barang yang berisi sabu-sabu tersebut di Tarakan dan kemudian mengantarkannya ke Samarinda, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari ARMAN Alias BANG TOYIB sebagai uang saku di perjalanan, namun setelah Terdakwa berhasil mengantarkan barang yang dimaksud ke Samarinda dan Terdakwa sudah kembali ke Bone, maka Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah tas ransel warna kuning yang berisi sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal di Tarakan;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak diketahui akan diserahkan kepada siapa dan akan digunakan untuk apa;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai mekanik atau teknisi kendaraan bermotor, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dengan dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah tersebut di atas, oleh karena di dalam tas ransel bercorak loreng milik Terdakwa telah ditemukan sebuah tas ransel warna kuning yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah bungkus kemasan makanan Malaysia yang berisi 3



(tiga) bungkus plastik bening sabu-sabu seberat 2 (dua) kilogram, dimana tas ransel warna kuning tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal di Tarakan dan kemudian akan dibawa ke Berau oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil travel, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk dalam kategori membawa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah tersebut di atas, ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa sabu-sabu seberat 2 (dua) kilogram tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti membawa sabu-sabu yang merupakan Narkotika golongan I seberat 2 (dua) kilogram secara tanpa hak, dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbedaan pendapat tersebut telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan unsur Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang dilakukan secara tertulis, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sedangkan anak-anak Terdakwa masih kecil dan istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya merupakan Ibu Rumah Tangga, selain itu Terdakwa juga menyatakan tidak mengetahui jika barang yang dibawanya merupakan Narkotika serta berkat informasi dari Terdakwa maka orang yang menyuruh Terdakwa membawa sabu, yaitu ARMAN sudah ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang dilakukan secara tertulis, Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa NUR SALAM Als SALAM Bin UMAR TUNE dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan tidak dapat menghadirkan barang bukti yang berupa sabu-sabu seberat 2 (dua) kilogram, padahal menurut ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2013 pelaksanaan pemusnahan oleh Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 huruf (b) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2 Bahwa sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) huruf F Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009, barang bukti yang beratnya melebihi 100 (seratus) gram atau volumenya lebih dari 100 (seratus) ml dikirim dengan rumus \sqrt{n} (akar kuadrat) n (jumlah barang bukti), artinya jika barang bukti narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa dengan berat 2 kg maka barang yang disisihkan/sampel adalah seberat 44.72135955 gram bukan 0,59;
- 3 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang yang dititipkan kepada Terdakwa merupakan barang yang dilarang oleh Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan pertama Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : 006/Q.4.16/Euh.1/01/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Selor tertanggal 21 Januari 2015, barang bukti dalam perkara ini yang berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 2 Kg (dua Kilogram) telah disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk dipergunakan uji laboratorium serta pembuktian di persidangan dan sisanya telah dimusnahkan, hal ini sesuai dengan Surat pemberitahuan pemusnahan benda sitaan/barang bukti Nomor : B/121.b/V/2015/Resnarkoba tertanggal 20 Mei 2015 dan Dokumentasi Pemusnahan Barang Bukti Tersangka Nur Salam Als Alam Bin Umar Tune;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim proses pemusnahan barang bukti yang dilakukan oleh Polres Bulungan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : 006/Q.4.16/Euh.1/01/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Selor tertanggal 21 Januari 2015 tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga ketidakmampuan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) kilogram dalam persidangan adalah beralasan menurut hukum, dengan demikian alasan pertama Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kedua Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, tujuan dari peraturan tersebut adalah sebagai pedoman bagi petugas pelaksana penyidikan di lapangan dalam menangani TKP dan barang bukti yang akan dimintakan pemeriksaan ke Labfor Polri, sehingga pada prinsipnya Pasal 61 ayat (2) huruf f Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 hanyalah peraturan yang berlaku secara internal bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memberikan petunjuk kepada Penyidik mengenai penyisihan sampel untuk dikirim ke Labfor Polri dan bukanlah suatu peraturan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan mengenai jumlah barang bukti dalam suatu perkara yang diajukan ke persidangan, dengan demikian alasan kedua Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan ketiga Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui barang yang dititipkan kepadanya adalah barang yang dilarang oleh Negara, namun sesungguhnya Terdakwa sudah curiga mengenai barang yang akan diambil dan diantarkannya karena tugas Terdakwa hanya mengambil barang di Tarakan kemudian mengantarkannya ke Samarinda namun ARMAN Alias BANG TOYIB menjanjikan kepada Terdakwa imbalan uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa yang tetap berangkat ke Tarakan untuk mengambil barang dan mengantarkan barang tersebut ke Samarinda adalah suatu perbuatan yang telah diliputi unsur kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa kesengajaan dan kelalaian merupakan bagian dari adanya kesalahan dalam hukum pidana, dimana adanya kesalahan tersebut merupakan suatu syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang, sehingga dalam hal ini Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan jika Terdakwa tidak mengetahui barang yang dititipkan kepadanya adalah barang yang dilarang oleh Negara adalah tidak beralasan karena sesungguhnya dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terdapat adanya unsur kesalahan;

Menimbang, bahwa selain itu alasan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan jika Terdakwa tidak mengetahui barang yang dititipkan kepadanya adalah barang yang dilarang oleh Negara bukanlah merupakan suatu alasan yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 KUHP, dengan demikian alasan ketiga Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan mengenai Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana telah tersebut di atas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, selanjutnya agar pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kilogram berpotensi untuk merusak masa depan generasi muda bangsa Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa berperan dalam berlangsungnya peredaran gelap Narkotika di Indonesia;
- Terdakwa mendapatkan keuntungan materiil dari perbuatan yang telah dilakukannya;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa berupa pidana penjara dan denda, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana mati, sebab Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memuat ketentuan mengenai pidana mati;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) kilogram telah dimusnahkan oleh Polres Bulungan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : 006/Q.4.16/Euh.1/01/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Selor tertanggal 21 Januari 2015, sehingga yang dapat diajukan dalam persidangan perkara ini hanyalah berupa Surat pemberitahuan pemusnahan benda sitaan/barang bukti Nomor : B/121.b/V/2015/Resnarkoba tertanggal 20 Mei 2015 dan Dokumentasi Pemusnahan Barang Bukti Tersangka Nur Salam Als Alam Bin Umar Tune;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini ternyata masih diperlukan untuk digunakan dalam Penyidikan perkara atas nama ARMAN Alias BANG TOYIB, oleh karenanya terhadap barang-barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan sebagaimana amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **NUR SALAM Alias ALAM Bin UMAR TUNE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair.
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
- 3 Menyatakan Terdakwa **NUR SALAM Alias ALAM Bin UMAR TUNE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBAWA NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair.
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama **3 (tiga) bulan**.
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) kilogram;
 - 2 (dua) buah bungkus kemasan makanan produk Malaysia tempat sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) unit HP nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna kuning;
- 1 (satu) tas ransel bercorak loreng;
- Uang sejumlah Rp. 5.856.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Tetap dalam berkas perkara.

- 8 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 29 SEPTEMBER 2015 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, oleh kami JAROT WIDIYATMONO, SH., selaku Hakim Ketua, SANDI M. ALAYUBI, SH., MH dan TONY YOGA SAKSANA, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada RABU tanggal 30 SEPTEMBER 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ABDUL AZIS, SH., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh ASBEN AWALUDDIN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

1 (SANDI M. ALAYUBI, SH., MH.)

Hakim Ketua,

TTD

(JAROT WIDIYATMONO, SH.)

TTD

2 (TONY YOGA SAKSANA, SH.)

Panitera Pengganti,

TTD

(ABDUL AZIS, SH.)